

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada seluruh makhluk hidup selaku makhluk Tuhan sebagai cara yang dipilih Tuhan untuk ciptaan-Nya melestarikan kehidupannya (H. Hilman Hadikusuma, 1990:1). Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita akan terjalin dengan baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun hubungan antar masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir atau batin saja melainkan harus kedua-duanya agar menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:4).

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tetapi tidak menutup kemungkinan adanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu putus, seperti perceraian, kematian, maupun dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu dengan melalui putusan

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan terdapat cacat hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat maupun rukun perkawinan atau dilanggarnya ketentuan yang melarang terjadinya perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan meliputi: para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut hanya setelah perkawinan itu putus. Sekaligus pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya adalah jaksa.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Permohonan pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah berarti membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena

adanya syarat-syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan maupun karena hal-hal lain yang datang di kemudian dan menyebabkan batalnya perkawinan tersebut. Salah satu sebab perkawinan dapat dibatalkan yaitu apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia angka pembatalan perkawinan masih cukup tinggi. berdasarkan data perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2018 perkara yang diterima pada wilayah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mencakup seluruh Peradilan Agama di Indonesia mencapai 53 kasus. Sedangkan tahun 2019 jumlah perkara pembatalan perkawinan mengalami kenaikan yaitu mencapai 57 kasus. Tahun 2020 angka perkara pembatalan perkawina yaitu mencapai 53 kasus (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Permohonan%20pembatalan%20perkawinan%22&cat=d9ecdbba1a4d4fbd785a562425f28def> diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 06:25 WIB).

Di lingkungan Peradilan Agama Wates perkara pembatalan perkawinan yang telah diputus pada tahun 2018 berjumlah 2 kasus, pada tahun 2019 1 kasus, dan pada tahun 2020 perkara yang diterima yaitu 2 kasus. (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawates/kategori/pembatalan-nikah-1.html> diakses tanggal 14 Januari 2021 pukul 06:31 WIB)

Suatu perkawinan اساسnya monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, pun seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, tetapi apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang ia diperbolehkan dengan ketentuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kata lain di Indonesia jika seorang pria yang beragama islam akan beristeri lebih dari seorang maka ia harus izin istri/istri-istrinya dan Pengadilan Agama. Realitanya walaupun sudah diatur dalam undang-undang mengenai ketentuan

poligami, masih terdapat suami yang melakukan poligami tanpa seizin istri dan Pengadilan Agama.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Wates merupakan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap seorang suami yaitu I bin W (Termohon I) dan pihak lain yaitu N binti (Alm) P (Termohon II) yang telah melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan seizin istri dari I bin W yaitu T binti S, juga tanpa izin Pengadilan Agama. Perkawinan kedua yang dilakukan I bin W (Termohon I) dengan N binti (Alm) P (Termohon II) dapat dilangsungkan karena I bin W (Termohon I) menyembunyikan status perkawinannya dengan T binti S. Oleh karena hal tersebut perkawinan yang dilangsungkan oleh I bin W dengan N binti (Alm) P dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan tersebut yaitu poligami tanpa seizin dari istri dan Pengadilan Agama.

Diketahui bahwa Termohon I sebelumnya telah menikah dengan istri Termohon I (T binti S) secara sah di Kecamatan xxx Kabupaten xxx provinsi xxx pada hari xxx tanggal xxx. Selanjutnya, Termohon I (I bin W) tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya (T binti S) melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Termohon II (N binti (Alm) P) pada hari xxx tanggal xxx di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Termohon I (I bin W) dapat melangsungkan perkawinan yang kedua tersebut telah menggunakan data-data palsu.

Oleh karena hal tersebut Jaksa Pengacara Negara sebagai Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt. tanggal 20 Februari 2020.

Dengan adanya pembatalan perkawinan maka menimbulkan suatu akibat hukum. Suatu putusan tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim. Bilamana suatu perkawinan dibatalkan tentu hakim memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis serta dasar hukum untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut (Ani Yunita, 2014:63).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perlu dilakukan pengkajian tentang *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang telah diputus Pengadilan Agama Wates pada putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.

Dari hasil telaah yang telah penulis lakukan, telah cukup banyak karya ilmiah mengenai pembatalan perkawinan. Telaah pustaka ini merupakan peninjauan kembali terhadap pustaka-pustaka terkait masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Telaah pustaka dilakukan untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu memilih prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.

Penelitian oleh para sarjana belum ada yang mengkaji kasus putusan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan oleh jaksa di Pengadilan Agama Wates Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Wates Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.

Dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga orisinitas penelitian yang dilakukan ini dapat peneliti pertanggungjawabkan, meskipun demikian peneliti mengakui bahwa beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan peneliti yang terdahulu. Hal tersebut dilakukan karena terbatasnya teori yang membahas tentang pembatalan perkawinan sehingga teori menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi teori landasan normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Jaksa Pengacara Negara memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam permohonan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt?
2. Apa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan Jaksa Pengacara Negara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Wates Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian adalah sebagai suatu petunjuk ke arah mana penelitian itu dilakukan dan informasi apa yang ingin diketahui pada penelitian tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji *legal standing* Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam permohonan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan poligami tanpa izin yang diajukan Jaksa Pengacara Negara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Wates dalam putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menggali kemampuan analisis dan menerapkan teori yang diperoleh penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya pada bidang Ilmu Hukum Acara serta dapat memberikan manfaat kepada orang lain dalam memecahkan persoalan hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan

commit to user

- b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan hukum yang berhubungan dengan putusan pembatalan perkawinan.
- c. Untuk memenuhi persyaratan akademis yang wajib dilaksanakan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki nilai apabila penelitian yang dilakukan dapat memberikan suatu manfaat kepada penulis dan pembaca baik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang penelitian itu sendiri maupun penerapan praktiknya secara langsung yang berkaitan dengan pemecahan masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis ini berkaitan dengan pengembangan Ilmu Hukum itu sendiri. Manfaat teoretis dari penelitian ini, antara lain:

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara pada khususnya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau literatur khususnya Hukum Acara bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berhubungan langsung dengan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain:

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penulis dalam upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan di Indonesia.
- c. Sebagai sarana untuk belajar bagi penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh

selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam memecahkan isu hukum tersebut membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013:60).

Penelitian hukum dilakukan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya dilakukan dari hasil telaah yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:69).

Penelitian hukum agar dapat terlaksana dengan baik diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum penelitian. Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau normatif yang didasarkan pada bahan-bahan hukum pustaka yang fokus penelitiannya adalah membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013:56).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, dalam hal ini merupakan ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, validitas aturan hukum, nilai-nilai kedailan, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:52-56). Penelitian hukum ini menelaah *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan akibat hukum yang timbul dari putusan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini yaitu studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Penulis dalam hal ini melakukan studi kasus terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt, yang mana permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara.

4. Sumber Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, risalah, maupun catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata, dan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 10) Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 133/Pdt.G.2020/PA.Wt.

b. Bahan hukum sekunder

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal hukum, dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkaitan dengan *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari adanya suatu putusan pembatalan perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan

hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar menjawab permasalahan *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat deduksi. Teknik ini berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), dari kedua premis itu akan ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89-90).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulis menyajikan sistematika penulisan hukum guna memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai isi penulisan hukum yang sesuai dengan dalam penelitian hukum untuk mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum ini. adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti dan kerangka pemikiran. Kerangka teori dari penelitian ini terdiri dari tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang pembatalan perkawinan, tinjauan tentang Pengadilan Agama, tinjauan tentang *legal standing*, dan tinjauan tentang Jaksa Pengacara Negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

commit to user

Bab ini merupakan bab inti dari penulisan hukum ini. Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis berdasarkan rumusan masalah yaitu *legal standing* Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pada permohonan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt dan akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Wates pada putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitan hukum yang dilakukan penulis, berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

